



# Keuangan Islam dalam Sistem Modern: Sejarah Perkembangan, Landasan Filosofis, Prinsip Dasar dan Instrumen Keuangan Syariah

Hasbi Assiddiqi Nasution<sup>1</sup>, Taufik Hadi Permana<sup>2</sup>, Ramadi Saputra<sup>3</sup>,  
Sarmiana Batubara<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Magister Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email : [hassiddiqi00@gmail.com](mailto:hassiddiqi00@gmail.com) , [hadipermana.taufik@gmail.com](mailto:hadipermana.taufik@gmail.com) ,  
[ramadi071998@gmail.com](mailto:ramadi071998@gmail.com) , [sarmiana@uinsyahada.ac.id](mailto:sarmiana@uinsyahada.ac.id)

## Abstrak

*Keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ini hadir sebagai alternatif dalam pengelolaan aktivitas ekonomi dan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada terciptanya keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, landasan filosofis, prinsip-prinsip dasar, instrumen, serta relevansi keuangan Islam dalam sistem keuangan modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui pengumpulan data dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan Islam memiliki landasan filosofis yang kuat melalui konsep tauhid, khilafah, keadilan, tazkiyah, dan maqashid syariah. Implementasinya diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, sukuk, zakat, dan wakaf yang berfungsi mendukung aktivitas ekonomi sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keuangan Islam menunjukkan relevansi yang semakin tinggi dalam sistem keuangan modern karena mampu mendukung stabilitas ekonomi, mengurangi praktik spekulatif, memperkuat tanggung jawab sosial, serta sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, keuangan Islam memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.*

**Kata kunci:** Keuangan Islam, Prinsip Syariah, Instrumen Keuangan Syariah, Sistem Keuangan Modern, Pembangunan Berkelanjutan.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan industri keuangan dunia dalam dua dekade terakhir memperlihatkan kompleksitas yang meningkat dan banyak ketidakpastian. Krisis ekonomi dunia pada tahun 2008, gangguan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, serta tekanan inflasi dan ketidakpastian politik telah mengungkap kelemahan pada sistem keuangan yang bergantung pada bunga dan spekulasi. Model intermediasi keuangan konvensional yang mengandalkan tingkat utang yang tinggi serta alat derivatif dipandang memiliki risiko sistemik yang signifikan terhadap ketahanan ekonomi global (IFSB, 2023). Laporan mengenai Pengembangan Keuangan Islam menunjukkan bahwa ketimpangan dalam distribusi kekayaan global semakin menjadi perhatian karena sistem keuangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sektor riil. Dalam konteks ini, keuangan Islam berfungsi sebagai pilihan alternatif yang menekankan pentingnya keadilan, keterhubungan dengan aset riil, serta pembagian risiko yang adil (Afifah, Arum, & Ritonga, 2024).

Secara historis, pertumbuhan praktik keuangan Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW lewat kegiatan perdagangan yang berlandaskan pada prinsip kepercayaan, integritas, dan larangan riba. Prinsip-prinsip etika dalam muamalah menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi di komunitas Madinah (Ngarifah, 2025). Di era Khulafaur Rasyidin, pengelolaan keuangan publik berkembang secara terstruktur dengan adanya Baitul Mal, terutama pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, yang menerapkan prinsip distribusi kesejahteraan secara adil dan transparan. Selama periode Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, sistem administrasi keuangan dan mekanisme fiskal menjadi semakin rumit. Pada saat ini, penggunaan instrumen sakk sebagai metode transaksi tanpa uang tunai dalam perdagangan lintas wilayah menunjukkan kemajuan sistem keuangan Islam yang inovatif dan fleksibel. Fakta sejarah ini menegaskan bahwa keuangan Islam memiliki landasan institusional yang kuat dan bukan hanya sebagai respons terhadap krisis yang muncul di zaman modern (Khoir et al., 2026).

Memasuki tahun 1900-an, lahirnya keuangan Islam kontemporer ditandai dengan munculnya Islamic Development Bank sebagai lembaga pembangunan internasional yang berlandaskan syariah. Saat ini, sektor keuangan Islam di dunia telah mencapai lebih dari USD 3 triliun dan menunjukkan pertumbuhan signifikan pada bagian sukuk dan perbankan syariah. Di Indonesia, perkembangan industri ini didorong oleh peraturan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Selain itu, dalam Laporan

Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, Bank Indonesia menekankan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas keuangan nasional karena berdasar pada aset nyata dan prinsip pembagian risiko (Permono, Asari, & Rosita, 2025).

Secara umum dalam pandangan Islam, aspek keuangan merujuk kepada cara manajemen harta yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah guna mencapai kebaikan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih menekankan pada peningkatan keuntungan, keuangan Islam menggabungkan elemen spiritual, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Dalam pandangan Islam, kepemilikan kekayaan bersifat sementara karena sejatinya kepemilikan ada pada Allah SWT, sementara itu manusia berperan sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya. Dasar filosofi keuangan Islam berlandaskan pada prinsip tauhid, khilafah, keadilan, tazkiyah, dan maqashid syariah. Konsep maqashid syariah yang diuraikan oleh Al-Ghazali serta diperkuat oleh analisis sosiologis ekonomi Ibn Khaldun menjadi pedoman dalam mengevaluasi kebijakan dan praktik keuangan. Literatur terbaru juga memperkenalkan cara pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah yang berfokus pada maqashid, tidak hanya mengukur dari segi profit tetapi juga mempertimbangkan dampak sosialnya (Khaddafi et al., 2026).

Dalam ranah operasional keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang melarang riba, ketidakpastian, dan perjudian, serta pelaksanaan model bagi hasil. Pengaturan ini memperkuat hubungan langsung antara pembiayaan dan aktivitas ekonomi yang nyata, sehingga mengurangi kemungkinan adanya spekulasi yang tidak wajar. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sukuk yang berbasis aset. Selain itu, instrumen sosial seperti zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia juga menyoroti potensi wakaf produktif sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi umat (Novianto et al., 2024).

Keuangan Islam tidak hanya memiliki fondasi sejarah dan pemikiran yang kuat, tetapi juga terdapat bukti nyata di dalam sistem keuangan saat ini. Kombinasi antara prinsip syariah, pengelolaan lembaga, inovasi alat keuangan, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa keuangan Islam berpotensi menjadi sistem yang stabil, adil, dan berfokus pada kesejahteraan bersama, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejarah perkembangan keuangan Islam, memahami definisi keuangan Islam dari sudut pandang syariah, mengkaji dasar filosofis dan prinsip dasar keuangan Islam, mengidentifikasi berbagai

instrumen keuangan berbasis Islam, serta menjelaskan pentingnya dalam konteks sistem keuangan modern.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini diterapkan untuk mengeksplorasi secara mendetail berbagai gagasan, kaidah, alat, serta pentingnya keuangan Islam dalam konteks sistem keuangan kontemporer dengan menelaah berbagai referensi literatur yang relevan. Penelitian pustaka memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang sebuah fenomena melalui analisis berbagai hasil riset, buku, dokumen, dan publikasi akademik yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti (Faturrahman, 2025).

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan dari lembaga keuangan Islam, dan dokumen resmi yang berhubungan dengan perkembangan dan penerapan keuangan Islam. Penentuan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, keandalan, dan dampaknya terhadap topik penelitian agar dapat menghasilkan analisis yang lebih terstruktur dan mendalam (Khaddafi et al., 2026).

Teknik untuk mengumpulkan data dilakukan melalui pencatatan dokumen dan analisis literatur dengan cara mengidentifikasi, menghimpun, mengelompokkan, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan sejarah perkembangan keuangan Islam, dasar filosofis, prinsip-prinsip utama, alat keuangan syariah, serta keterkaitannya dalam sistem keuangan masa kini. Setelah itu, data dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk menemukan tema, pola, dan hubungan antara konsep yang terdapat dalam berbagai sumber literatur (Iswan et al., 2025).

Analisis data dilakukan dengan melalui serangkaian langkah, termasuk pengurangan data, penyajian data, pengertian, dan penarikan kesimpulan. Untuk memperkuat kebenaran hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan serta relevansi keuangan Islam dalam menghadapi tantangan sistem keuangan masa kini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **1. Sejarah Perkembangan Keuangan Islam**

Perkembangan keuangan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban Islam itu sendiri. Aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW melalui praktik perdagangan yang mengutamakan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan pelarangan riba. Pada masa itu, kegiatan ekonomi tidak hanya fokus pada keuntungan, melainkan juga ditujukan untuk menciptakan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berbagai bentuk kolaborasi bisnis, transaksi perdagangan, dan pengelolaan kekayaan telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi umat Muslim sejak awal perkembangan Islam (Ngarifah, 2025).

Pada periode Khulafaur Rasyidin, sistem keuangan Islam mengalami perkembangan yang lebih terorganisir. Salah satu prestasi penting adalah didirikannya Baitul Mal sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, pengelolaan keuangan publik dilakukan dengan cara yang lebih sistematis melalui pencatatan administrasi keuangan, penyaluran dana sosial, serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara yang berasal dari zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam telah memiliki mekanisme pengelolaan yang memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Manalu et al., 2024).

Perkembangan selanjutnya muncul pada era Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Di masa ini, aktivitas dagang berkembang dengan sangat cepat seiring dengan perluasan daerah kekuasaan Islam. Peningkatan perdagangan mendorong inovasi-inovasi baru dalam sektor keuangan, termasuk penerapan sakk yang dianggap sebagai awal mula dari instrumen cek dalam sistem keuangan yang ada saat ini. Selain itu, muncul pula berbagai bentuk kerja sama bisnis dan metode pembiayaan yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam dapat beradaptasi dengan tuntutan ekonomi yang terus berubah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasarnya (Jurnal Keuangan Syariah, 2026).

Memasuki zaman kontemporer, munculnya keuangan Islam dimulai pada pertengahan abad ke-20 melalui berbagai inisiatif untuk menciptakan sistem keuangan yang selaras dengan prinsip syariah. Didirikannya Bank Pembangunan Islam (IDB) pada tahun 1975 menjadi salah satu momen penting dalam kemajuan industri keuangan Islam di dunia. Sejak itu, banyak lembaga keuangan syariah mulai muncul di sejumlah negara, menawarkan layanan perbankan, investasi, dan pembiayaan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir

(Faturrahman, 2025). Di Indonesia, kemajuan keuangan Islam terlihat melalui munculnya lembaga keuangan syariah yang terus berkembang setiap tahunnya. Adanya perbankan syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta berbagai instrumen keuangan sosial Islam menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam telah menjadi elemen yang vital dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan dari regulasi pemerintah dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan semakin memperkuat keberadaan industri keuangan syariah dalam sistem keuangan Indonesia. Sejarah kemajuan keuangan Islam menunjukkan bahwa sistem ini memiliki dasar historis yang solid dan mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global tanpa melupakan nilai-nilai syariah sebagai landasannya.

## **2. Definisi Keuangan Islam**

Keuangan Islam adalah sistem manajemen dan perantara keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan agar mengikuti nilai-nilai Islam, sehingga fokusnya bukan hanya pada pencarian profit, tetapi juga pada tercapainya keadilan, keseimbangan, dan kebaikan untuk masyarakat. Pandangan Islam, aktivitas keuangan termasuk dalam muamalah yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan syariah dan memperhatikan aspek moral serta etika dalam setiap transaksi (Khaddafi et al., 2026). Keuangan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yang biasanya menekankan pada peningkatan profit dan penerapan bunga dalam berbagai transaksi. Keuangan Islam, praktik riba tidak diizinkan karena dipandang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam interaksi ekonomi. Transaksi yang mengandung elemen gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) juga dilarang karena dapat berbahaya bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut (Anwar, 2025).

Secara teori keuangan Islam tidak hanya berperan sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi tujuan syariah. Sistem keuangan Islam menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama dalam setiap kegiatan ekonominya. Melalui penerapan prinsip syariah, diharapkan keuangan Islam dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan (Gustia, Ashari, & Hartini, 2025). Implementasinya keuangan Islam melibatkan berbagai lembaga dan alat yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, lembaga mikrofinansial syariah, serta alat sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Adanya berbagai alat ini menunjukkan bahwa keuangan Islam memiliki ruang lingkup yang luas karena tidak hanya mengatur kegiatan bisnis, tetapi

juga meliputi aspek sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Iswan et al., 2025). Sistem keuangan Islam dapat dipahami sebagai suatu cara dalam pengelolaan keuangan yang menyatukan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual dalam satu kesatuan yang utuh. Sistem ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi agar dapat memberikan manfaat bagi individu serta masyarakat secara keseluruhan (Nasution, Permana, dan Rasyid 2026).

### **3. Landasan Filosofis Keuangan Islam**

Landasan filosofis dari keuangan Islam berasal dari ajaran Islam yang memosisikan seluruh kegiatan ekonomi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Pandangan ini, aktivitas keuangan tidak hanya dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Karena itu, setiap transaksi ekonomi dan keuangan wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Landasan filosofis ini menjadi faktor penentu yang membedakan antara sistem keuangan Islam dan sistem keuangan tradisional yang biasanya hanya berfokus pada keuntungan ekonomi (Khaddafi et al., 2026). Prinsip utama yang menjadi dasar keuangan Islam adalah tauhid. Tauhid menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik sejati dari semua sumber daya yang terdapat di dunia, sementara manusia hanya berfungsi sebagai pengelola yang diberi kepercayaan untuk menggunakan sumber daya tersebut dengan cara yang bertanggung jawab. Konsep ini menghasilkan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai etika dan spiritual, sehingga setiap keputusan finansial harus memperhatikan faktor halal, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat (Endang, 2025).

Pengetahuan Tauhid prinsip khilafah juga merupakan landasan signifikan dalam ekonomi Islam. Khilafah berarti bahwa manusia bertanggung jawab mengatur dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Konteks ekonomi Islam, konsep ini mengharuskan adanya pengelolaan harta yang efisien, jelas, dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan (Iswan et al., 2025). Prinsip keadilan (al-'adl) adalah dasar filosofis yang sangat penting dalam sistem keuangan Islam. Keadilan diimplementasikan dengan melarang praktik riba, gharar, dan maysir karena ketiganya dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Islam mendorong penggunaan mekanisme bagi hasil serta pembagian risiko yang adil, sehingga dapat terbentuk

hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat (Narulita, 2024).

Konsep dasar filosofis dalam keuangan Islam juga berkaitan erat dengan tazkiyah dan maqashid syariah. Tazkiyah berarti penyucian jiwa dan harta melalui aktivitas ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sementara maqashid syariah berfungsi sebagai tujuan utama yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan ekonomi dan keuangan, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Dengan mengikuti prinsip maqashid syariah, sistem keuangan Islam tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berusaha untuk menciptakan kesejahteraan, distribusi yang adil, dan keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat (Adesty, 2025). Berdasarkan prinsip-prinsip filosofis tersebut, keuangan Islam muncul sebagai suatu sistem yang menyatukan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dengan seimbang. Penyatuan ini menjadikan keuangan Islam tidak sekadar sebagai alat ekonomi, melainkan juga sebagai medium untuk mencapai tujuan-tujuan syariah yang berfokus pada kesejahteraan umat serta pembangunan yang berkelanjutan.

#### **4. Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam**

Keuangan Islam dibangun di atas seperangkat prinsip yang berakar dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai panduan untuk semua aktivitas ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, seimbang, dan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, aktivitas keuangan dalam Islam tidak hanya berfokus pada laba, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial (Iswan et al., 2025). Salah satu prinsip paling penting dalam keuangan Islam adalah pelarangan riba. Riba dianggap dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam interaksi ekonomi. Islam mendorong aktivitas usaha yang produktif berdasarkan transaksi yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Maka dari itu, sistem keuangan syariah menggantikan mekanisme bunga dengan sistem bagi hasil yang lebih mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian keuntungan serta risiko (Anwar, 2025).

Pelarangan riba Islam juga melarang praktik gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Gharar bisa terjadi ketika ada ketidakpastian mengenai objek transaksi, harga, kualitas, atau waktu pengiriman barang atau jasa. Larangan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi semua pihak dari kemungkinan kerugian yang dapat muncul akibat informasi yang tidak jelas dalam suatu transaksi (Khaddafi et al., 2026). Prinsip lainnya adalah pelarangan maysir atau spekulasi yang mengandung elemen perjudian. Praktik

maysir dianggap bertentangan dengan asas keadilan karena keuntungan yang diperoleh tidak bersumber dari aktivitas ekonomi yang produktif dan sering kali menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Oleh sebab itu, sistem keuangan Islam menekankan pentingnya investasi yang didasarkan pada aset nyata dan kegiatan usaha yang memberikan nilai ekonomi yang jelas (Iswan et al. ,2025).

Keuangan Islam juga mengaplikasikan prinsip bagi hasil sebagai mekanisme utama dalam proses pembiayaan. Dengan prinsip ini, keuntungan dan risiko bisnis dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Sistem ini mencerminkan keadilan karena setiap pihak memiliki tanggung jawab yang setara terhadap hasil dari usaha yang dilakukan. Penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam akad mudharabah dan musyarakah yang menjadi ciri khas lembaga keuangan syariah (Narulita, 2024). Selain aspek bisnis keuangan Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial. Prinsip ini diwujudkan lewat pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai alat untuk distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan Islam tidak hanya bertindak sebagai sarana intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk pembangunan sosial yang berfokus pada manfaat bersama (Wulandari et al. ,2025).

### **5. Instrumen Keuangan Islam**

Instrumen keuangan syariah terdiri dari berbagai bentuk perjanjian dan metode transaksi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan syariah. Keberadaan instrumen ini berfungsi sebagai alat untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur bunga, spekulasi, serta perjudian. Dengan adanya berbagai instrumen yang tersedia, keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai penghubung dalam dunia keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat (Iswan et al., 2025). Salah satu jenis instrumen yang sering dipakai di lembaga keuangan syariah adalah mudharabah. Ini adalah bentuk kolaborasi antara pemilik dana dan pengelola usaha, di mana pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana. Mekanisme ini memperlihatkan adanya pembagian risiko yang lebih adil dibandingkan dengan sistem pembiayaan yang berbasis bunga (Iswan et al.,2025).

Akad Mudharabah ada pula akad musyarakah yang berlandaskan pada kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyuntikkan modal dalam suatu usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung berdasarkan proporsi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Akad ini mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan, yang menjadi ciri khas utama dalam sistem keuangan syariah (Narulita, 2024). Kegiatan perbankan syariah, murabahah adalah salah satu instrumen yang paling sering digunakan. Murabahah adalah perjanjian jual beli yang mencantumkan harga pokok barang serta keuntungan yang telah disetujui oleh kedua pihak. Melalui perjanjian ini, nasabah mendapatkan kepastian tentang harga dan cara pembayaran, sehingga transaksi dapat berjalan lebih transparan dan terhindar dari ambiguitas (Iswan et al., 2025).

Instrumen lain yang penting adalah ijarah, yang merupakan perjanjian penggunaan barang atau jasa dengan sistem sewa tanpa adanya perpindahan hak milik. Perkembangan akad ijarah dalam sektor keuangan syariah telah menawarkan pilihan pembiayaan yang lebih fleksibel, khususnya dalam bidang aset produktif dan layanan jasa. Lebih dari itu, perkembangan ijarah juga menjadi dasar untuk berbagai inovasi produk keuangan syariah yang relevan di era saat ini (Ridwan, 2025). Dunia pasar modal syariah, salah satu instrumen yang sangat berkembang adalah sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan kepemilikan suatu aset atau proyek tertentu. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang, sukuk lebih menekankan hubungan langsung dengan aset riil sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran sukuk telah menyediakan variasi alternatif investasi yang semakin beragam untuk masyarakat dan lembaga keuangan (Ridwan, 2025).

Selain instrumen komersial keuangan Islam juga memiliki instrumen sosial seperti zakat dan wakaf. Kedua instrumen ini berperan penting dalam menggerakkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan kepada pihak yang berhak, sementara wakaf digunakan untuk mendukung pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan produktif lainnya. Pengelolaan zakat dan wakaf yang optimal diyakini dapat memperkuat kontribusi keuangan Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Wulandari et al., 2025). Instrumen yang ada, keuangan Islam membuktikan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya memberikan pilihan transaksi yang sesuai dengan aturan agama, tetapi juga menawarkan solusi untuk berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat modern. Instrumen

keuangan Islam memiliki peranan yang semakin vital dalam menunjang pertumbuhan industri keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun internasional.

## **6. Relevansi Keuangan Islam dalam Sistem Keuangan Modern**

Perkembangan ekonomi global yang semakin rumit memerlukan adanya sistem keuangan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menghasilkan stabilitas dan keadilan di dalam masyarakat. Dalam situasi ini, keuangan Islam muncul sebagai salah satu pilihan yang semakin diperhatikan karena menawarkan sistem yang menghubungkan kegiatan keuangan dengan sektor riil. Hubungan tersebut menjadikan transaksi keuangan memiliki fondasi yang jelas, sehingga dapat mengurangi praktik spekulatif yang sering kali menjadi penyebab ketidakstabilan ekonomi (IFSB, 2023). Salah satu kelebihan keuangan Islam terdapat pada penerapan prinsip pembagian risiko di antara semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Berbeda dengan sistem tradisional yang cenderung memindahkan risiko kepada salah satu pihak, keuangan Islam membagi risiko dan keuntungan secara lebih adil. Situasi ini diyakini dapat menciptakan interaksi ekonomi yang lebih berkeadilan dan mendukung stabilitas sistem keuangan dalam jangka panjang (Narulita, 2024).

Selain berperan dalam memberikan stabilitas keuangan, keuangan Islam juga memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui berbagai instrumen sosial yang dimilikinya. Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mekanisme ini, manfaat pembangunan ekonomi dapat dinikmati lebih merata oleh berbagai lapisan masyarakat (Wulandari et al., 2025). Beberapa tahun terakhir ide tentang pembangunan berkelanjutan semakin menguatkan posisi keuangan Islam dalam ekonomi masa kini. Prinsip-prinsip syariah yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, kejelasan, dan kesejahteraan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi sorotan global. Berbagai instrumen keuangan syariah dianggap memiliki potensi signifikan untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Muallimah, 2025).

Pertumbuhan sektor keuangan syariah yang mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, serta lembaga keuangan sosial menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Inovasi dalam produk dan layanan yang terus menerus dikembangkan menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat

diterapkan dengan cara yang fleksibel tanpa mengorbankan nilai-nilai mendasar yang menjadi landasannya. Hal ini membuat keuangan Islam tetap relevan ketika menghadapi berbagai tantangan ekonomi dewasa ini (Permono, Asari, dan Rosita, 2025). Keuangan Islam tidak hanya memiliki dasar sejarah dan filosofis yang kokoh, tetapi juga menunjukkan relevansi yang tinggi dalam sistem keuangan saat ini. Perpaduan antara prinsip keadilan, stabilitas, tanggung jawab sosial, dan pembangunan berkelanjutan menjadikan keuangan Islam sebagai sistem yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun global.

## **KESIMPULAN**

Keuangan Islam adalah satu sistem keuangan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Perkembangannya bukan hanya dimulai di era modern, tetapi juga memiliki sejarah yang panjang sejak masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, hingga masa kejayaan peradaban Islam. Seiring waktu, berbagai praktik ekonomi dan keuangan yang berakar dari nilai-nilai Islam terus mengalami perubahan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai periode. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Islam lebih dari sekadar konsep normatif; melainkan sebuah sistem yang memiliki pengalaman historis dan fondasi institusional yang kokoh. Secara konseptual, keuangan Islam memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Perbedaan ini terlihat dari larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta fokus pada prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan pembagian risiko.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga setiap transaksi tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan, tetapi juga nilai moral, etika, dan kemaslahatan bersama. Keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Berbagai alat yang ada dalam keuangan Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sukuk, menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah mempunyai mekanisme lengkap untuk mendukung aktivitas ekonomi modern. Alat komersial keberadaan zakat dan wakaf juga menunjukkan dimensi sosial yang kuat dalam keuangan Islam untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kombinasi antara alat bisnis dan alat sosial ini menjadi salah satu keunggulan yang membedakan keuangan Islam dari sistem keuangan lainnya. Di tengah berbagai tantangan ekonomi di tingkat global, keuangan Islam semakin menunjukkan relevansinya dalam sistem keuangan modern.

Hubungannya yang erat dengan sektor riil, penerapan prinsip pembagian risiko, dan komitmen terhadap keadilan sosial menjadikan keuangan Islam berpotensi mendukung terciptanya stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, nilai-nilai dalam prinsip syariah sejalan dengan berbagai agenda pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi fokus perhatian dunia internasional. Dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai alternatif bagi sistem keuangan konvensional, tetapi juga memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pengelolaan aktivitas ekonomi dan keuangan. Dasar filosofis yang kuat beragam instrumen, serta orientasi pada keadilan dan kesejahteraan, keuangan Islam memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan di masa depan.

## **REFERENSI**

- Abdussamad, Z. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Adesty, R. (2025). *Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi*, 3(6), 274–284.
- Afifah, D. D., Arum, H. S., & Ritonga, I. (2024). *Distribusi Kekayaan dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global*, 14(2), 167–184. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>
- Anwar, M. K. (2025). *Implementasi Larangan Riba dalam Perbankan Syariah: Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 275–279*, 6(2), 66–75.
- Endang, S. (2025). *Pemikiran Ekonomi Islam dan Aplikasinya dalam Sistem Keuangan Syariah*. Purbalingga: Cetakan I.
- Fadli, M. R. (2024). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Jurnal Humanika*, 24(1), 33–45.
- Faturrahman, A. (2025). *Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Era Modern*, 3(1), 33–52. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.242>
- Gustia, R., Ashari, D., & Hartini, T. (2025). *Manajemen Keuangan Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah*, 3(2).
- Hasbi Assiddiqi, Taufik Hadi, Arbanur (2026), *Integrasi Prinsip dan Etika Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Berkeadilan (Kajian Kualitatif Deskriptif)*. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4 No. 4. 12-23.

- IFSB. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Financial Services Board.
- Iswan, M., Kotta, F., Alrasyid, H., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Sistem Keuangan dalam Perspektif Islam: Prinsip, Konsep dan Penerapannya di Indonesia, 7(2), 265–281. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.4100>
- Jurnal Keuangan Syariah. (2026). Dinamika Praktek Perdagangan pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, 7, 25–36.
- Khaddafi, M., Arifa, N., Aulia, W., Kurniati, R., & Adi, F. (2026). Keuangan Menurut Hukum Islam. 12958–12967.
- Khoir, A., dkk. (2026). Dinamika Praktek Perdagangan pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Eco-Iqtis Hodi*, 7, 25–36.
- Manalu, P. A., Hisan, S. K., & Fitria, N. T. (2024). Perkembangan Ekonomi Islam dari Masa Nabi Muhammad SAW Hingga Era Keuangan Syariah Modern.
- Muallimah, S. (2025). Menyelaraskan Keuangan Hijau dengan Maqashid Al-Syariah: Paradigma Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Keislaman*, 6(2). <https://doi.org/10.62096/sq.v6i2.229>
- Narulita, L. (2024). Analisis Pembagian Risiko dan Distribusi Keuntungan dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 182–195.
- Ngarifah, N. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW: Etika dan Norma Ekonomi Islam Masa Rasulullah SAW Relevansinya dalam Praktik Ekonomi Modern, 11(6), 152–161.
- Permono, A. R., Asari, A., & Rosita, N. (2025). *Ekonomi Syariah: Fondasi, Praktik, dan Prospek Masa Depan*. Banjarnegara.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam untuk Perencanaan Keuangan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 31–38.
- Yusuf, A. M. (2023). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana